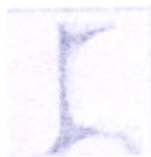


KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)



KEGIATAN :
PENGLOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH DOMESTIK
DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA

SUB KEGIATAN :
PEMBANGUNAN/PENYEDIAAN SUB SISTEM PENGOLAHAN SETEMPAT



DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN PESIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2023

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)



KEGIATAN :

**PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH DOMESTIK
DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA**

SUB KEGIATAN :

PEMBANGUNAN/PENYEDIAAN SUB SISTEM PENGOLAHAN SETEMPAT



**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Kegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan : Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat

1. LATAR BELAKANG

Secara geografis wilayah Kabupaten Pesisir Selatan terdiri dari daratan dengan luas $\pm 6.049,34 \text{ km}^2$ (membujur dari utara ke selatan dengan panjang garis pantai mencapai $\pm 234 \text{ km}$). Ditinjau dari jumlah penduduk, Kabupaten Pesisir Selatan memiliki penduduk sebanyak 504.418 jiwa yang menyebar di 15 Kecamatan dan 182 Nagari / Desa berdasarkan data Pesisir Selatan Dalam Angka tahun 2021. Dari jumlah penduduk yang ada masih banyak masyarakat yang belum memiliki sarana dan prasarana pengelolaan air limbah domestik yang layak dan aman.

Akses Air Limbah Domestik Kabupaten Pesisir Selatan masih jauh dari target RPJMN nasional, dimana Indonesia menargetkan pada tahun 2024 Akses Air Limbah Domestik 90 % layak dan 15 % aman, dimana akses Air Limbah Domestik Kabupaten Pesisir Selatan sampai tahun 2022 baru mencapai $\pm 76,52$ % layak dan 5 % kondisi aman.

Untuk mengatasi permasalahan kondisi Air Limbah Domestik yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan, pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan selalu mengajukan usulan Kegiatan yang berhubungan dengan Air Limbah Domestik baik ke pusat maupun ke provinsi. Pada tahun 2023 Kabupaten Pesisir Selatan tidak mendapatkan program Bidang Sanitasi baik dari Dak maupun Provinsi, maka Kabupaten Pesisir Selatan mengalokasikan dana untuk kegiatan sanitasi yang merupakan bagian dari Sistem Pelayanan Minimum (SPM) berupa pembangunan tangka septik individual.

Dengan Adanya penambahan pembangunan sarana dan prasarana air limbah domestik tersebut diharapkan dapat meningkatkan persentase akses air limbah domestik di kabupaten Pesisir Selatan. Peningkatan akses ini akan membawa dampak positif terhadap lingkungan dimana lingkungan menjadi lebih bersih dan masyarakat bisa hidup lebih sehat.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Maksud dari kegiatan ini adalah untuk menyediakan sarana pendukung pengelolaan air limbah domestik berupa bangunan Tangki Septik Skala Individual yang dapat mendukung secara umum target nasional di bidang Air Limbah Domestik sesuai dengan RPJMN dimana pada tahun 2024 Indonesia menargetkan kondisi akses air limbah domestik 90 % Layak dan 15 % aman dan khususnya untuk Kawasan Kabupaten Pesisir Selatan dan dapat meningkatkan Sistem Pelayanan Minimum (SPM) di bidang sanitasi.

b. Tujuan

Tujuannya adalah meningkatkan akses Air limbah Domestik yang layak dan aman di lingkungan masyarakat penerima manfaat yang dapat menunjang terciptanya kehidupan masyarakat bersih, jauh dari pencemaran, sehat dan sejahtera.

3. SASARAN

Sasaran dari pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk masyarakat yang berada di daerah permukiman yang tidak padat dan belum memiliki sarana dan prasarana air limbah berupa tangki septik individual yang layak dan aman.

4. NAMA ORGANISASI PELAKSANA KEGIATAN

Organisasi yang menyelenggarakan/melaksanakan pengadaan Kegiatan ini Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan.

5. SUMBER PENDANAAN

Pagu Dana untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar **Rp. 5.065.000.000,- (Lima milyar enam puluh lima juta rupiah)** yang bersumber dari Dana Transfer Umum Tahun Anggaran 2023.

6. LINGKUP DAN LOKASI KEGIATAN

a. Lingkup Kegiatan

Lingkup kegiatan yang akan dilaksanakan adalah :

- Pembuatan DED Pembangunan Tangki Septik Skala Individual
- Pembangunan Tangki Septik Skala Individual

b. Lokasi Kegiatan

Lokasi kegiatan tersebar di Kabupaten Pesisir Selatan

7. METODA PELAKSANAAN

Kegiatan ini dilaksanakan secara kontraktual yang akan dikerjakan oleh pihak ketiga dengan sistem penunjukan langsung.

8. WAKTU PELAKSANAAN

Waktu pelaksanaan Kegiatan direncanakan dari bulan Januari sampai dengan Oktober 2023.

9. KELUARAN/PRODUK YANG DIHASILKAN

Keluaran akhir yang harus dihasilkan adalah :

- a. Pekerjaan fisik berupa bangunan Tangki Septik Skala Individual yang terdiri dari Bangunan Jamban, Instalasi Pipa dan Tangki Septik.
- b. Dokumen hasil pelaksanaan konstruksi meliputi :
 1. Gambar-gambar pelaksanaan (shop drawings);
 2. Semua berkas perizinan yang diperoleh pada saat pelaksanaan konstruksi fisik;
 3. Kontrak kerja pelaksanaan konstruksi fisik dengan pelaksana konstruksi, pekerjaan pengawasan oleh pengawas pekerjaan, beserta segala perubahan /addendumnya;

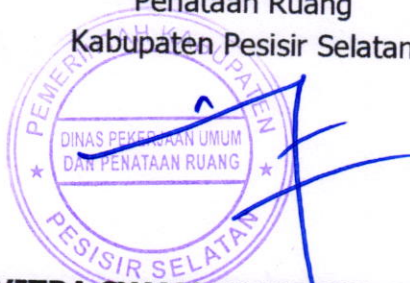
4. Laporan harian, mingguan, bulanan yang dibuat selama pelaksanaan konstruksi fisik oleh pelaksana konstruksi, serta laporan akhir pengawasan, dan laporan akhir pengawasan berkala oleh pelaksana pengawasan;
5. Gambar-gambar yang sesuai dengan pelaksanaan Backup Data, Final Quantity dan Asbuilt Drawing;
6. Berita acara perubahan pekerjaan, pekerjaan tambah/kurang, serah terima I dan II, pemeriksaan pekerjaan, dan berita acara lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan konstruksi fisik.
7. Foto-foto dokumentasi yang diambil pada setiap tahapan kemajuan pelaksanaan konstruksi fisik.

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai acuan dalam pelaksanaan Sub Kegiatan Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat.

Painan, Januari 2023

Mengetahui:

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Kabupaten Pesisir Selatan



DEVITRA SYAMSUNARDINI, S.T., M.M
NIP. 19720101 199701 1 001

Dibuat Oleh :

Kuasa Pengguna Anggaran
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Pesisir Selatan

NOVI IRAWAN, ST, MT
NIP. 19771111 200701 1 004